

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara penduduk terbanyak di dunia. Terlebih sumber daya alam (SDA) yang melimpah dan letaknya yang strategis sehingga menjadikan Indonesia sebagai pusat perdagangan internasional (Sumantri & Kurniawati, 2023). Hal ini menjadi daya tarik bagi pengusaha untuk mendirikan usahanya di Indonesia, baik perusahaan yang dalam negeri maupun luar negeri. Keberadaan perusahaan tersebut nantinya menjadi keuntungan bagi Indonesia karena dapat meningkatkan pendapatan negara, terutama pada sektor pajak (Maulana *et al.*, 2021).

Pada kondisi ini, perpajakan dapat memberi keuntungan bagi negara untuk digunakan sebagai sarana dalam menyediakan semua jenis barang publik termasuk pelayanan publik (Rossa, 2022). Pajak merupakan suatu kewajiban masyarakat kepada negara dan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan tanah air, hal tersebut menjadi sumber pendanaan yang penting bagi perekonomian negara (Widagdo *et al.*, 2020). Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak yang tarifnya dihitung dari laba bersih yang diperoleh perusahaan tersebut. Semakin besar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan, maka pendapatan yang diterima negara pun akan semakin besar (Marlinda *et al.*, 2020).

Menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 yaitu pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang-orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Berdasarkan definisi tersebut, penting bagi pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan mengenai perpajakan karena penerimaan yang bersumber dari pajak sangat berpengaruh cukup besar terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) (Permana *et al.*, 2022).

Berdasarkan data Kemenkeu pada tahun 2022, dana APBN sebesar Rp 1.265,0 triliun berasal dari penerimaan perpajakan. Dana tersebut diantaranya terdiri dari Pajak Penghasilan Rp 680,9 triliun, Pajak Bumi dan Bangunan Rp 18,4 triliun, PPN/PPnBM Rp 554,4 triliun, dan terakhir Pajak Lainnya sebesar Rp 11,4 triliun (<https://media.kemenkeu.go.id/>).

Hal tersebut membuat pemerintah Indonesia setiap tahunnya semakin gencar dalam melakukan optimalisasi pajak dengan cara mewujudkan kemandirian bangsa dalam pembiayaan pembangunan dan menggali sumber dana pajak (Jusman & Nosita, 2020). Dalam perspektif ekonomi pajak disebutkan sebagai peralihan sumber daya dari sektor privat ke publik. Apabila diilustrasikan adanya pajak membuat 2 kondisi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan dominasi barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik menjadi kebutuhan warga negara (Nuryati & Hasbi, 2017).

Pada sisi lain pajak dianggap sebagai salah satu beban bagi wajib pajak perusahaan karena akan mengurangi jumlah laba bersih yang diperoleh. Wajib pajak juga tidak menerima imbalan secara langsung atas pajak yang dibayarkannya. Sehingga banyak wajib pajak yang mencari strategi agar pajak yang dikeluarkan dapat seminimal mungkin. Strategi yang biasa dilakukan oleh perusahaan adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Amelia & Nurdayanti, 2022).

Tax avoidance merupakan upaya dalam perpajakan yang dilakukan secara legal dengan memanfaatkan beberapa celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan untuk menghindari pembayaran pajak atau melakukan transaksi yang tidak memiliki tujuan selain untuk menghindari pajak (Hutami & Adi, 2023). Menurut Pramukty *et al.* (2021) dalam konteks perusahaan, *tax avoidance* dilakukan dalam rangka memperkecil tingkat pembayaran pajak yang seharusnya sehingga dapat memperoleh laba yang optimal. Dalam konteks pendapatan negara, *tax avoidance* telah membuat negara kehilangan potensi pendapatan pajak yang seharusnya bisa digunakan untuk mengurangi beban defisit atas anggaran negara.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi tindakan *tax avoidance* salah satunya adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (laba) pada periode tertentu dengan menggunakan total aset yang dimilikinya. Manfaat utama dari profitabilitas untuk menunjukkan tingkat efisiensi manajemen suatu perusahaan. Laba yang muncul dari kegiatan perusahaan seperti investasi dan penjualan adalah wujud dari rasio profitabilitas yang biasanya ada dalam laporan keuangan perusahaan (Kartika *et al.*, 2023).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi tindakan *tax avoidance* menurut Nabilah *et al.* (2023) adalah *leverage* atau hutang perusahaan. *Leverage* didefinisikan sebagai ukuran penilaian kinerja perusahaan untuk mengetahui berapa aset perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Semakin besar *leverage* perusahaan menyebabkan semakin besar risiko investasi. Menurut Sari dan Indrawan (2022) *capital intensity* juga merupakan faktor dari *tax avoidance*. *Capital intensity* ini memiliki definisi kegiatan perusahaan dalam melakukan investasi aset tetap. Perusahaan yang memiliki aset tetap nantinya digunakan sebagai akibat dari beban depresiasi untuk pengurang laba sebelum pajak.

Berdasarkan faktor yang telah disebutkan diatas, ada beberapa contoh kasus berkaitan dengan *tax avoidance* yang terjadi dalam suatu perusahaan. Perusahaan tembakau milik *British American Tobacco* (BAT) merupakan salah satu yang dilaporkan oleh lembaga *Tax Justice Network* (JTN), dikarenakan PT Bentoel Internasional Investama telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia. Dampak yang disebabkan dari peristiwa tersebut adalah negara yang bersangkutan menderita kerugian sebesar US\$ 14 juta per tahun. Laporan tersebut menunjukkan bahwa BAT telah melakukan pinjaman yang berasal dari Jersey melalui perusahaan di Belanda terutama untuk menghindari potongan pajak dan pembayaran bunga kepada non penduduk (<https://nasional.kontan.co.id>).

Kasus lain juga terjadi pada PT Wijaya Karya (Persero) yang melaporkan kenaikan utangnya pada tahun 2019 sebesar Rp 42,75 triliun dari Rp 42,02 triliun tahun 2018. Sementara penjualan PT Wijaya Karya mengalami penurunan dari capaian Rp 31,16 triliun tahun 2018 menjadi Rp 27,77 triliun tahun 2019. Pada

kesempatan yang sama, Lamhot mengingatkan kepada para jajaran direksi perusahaan untuk segera melunasi tunggakan utangnya kepada vendor lokal (<https://www.cnnindonesia.com/>).

Selanjutnya ada juga kasus dari perusahaan PT Adaro Energy Tbk di tahun 2019, yang diduga melakukan praktik penghindaran pajak dengan skema *transfer pricing* yaitu memindahkan keuntungan dalam jumlah besar di Indonesia ke perusahaan di negara yang dapat membebaskan pajak atau memiliki tarif pajak yang rendah. Hal tersebut dilakukan sejak tahun 2009 sampai tahun 2017, sehingga PT Adaro Energy Tbk dikenakan pajak sebesar Rp 1,75 triliun atau setara dengan US\$ 125 juta lebih rendah dibandingkan jumlah yang seharusnya dibayarkan di Indonesia (<https://www.kompasiana.com/>).

Dari beberapa contoh kasus terbukti bahwa *tax avoidance* merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan secara khusus. Banyak dari peneliti yang telah melakukan penelitian berkaitan dengan *tax avoidance*. Menurut penelitian Primasari (2019); Sholeha (2019); Widiayani *et al.* (2019); Sulaeman (2021); Riskatari dan Jati (2020) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Peningkatan profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan laba perusahaan. Laba perusahaan yang tinggi dapat menyebabkan beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan tinggi, sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Anggriantari dan Purwantini (2020); Ariska *et al.* (2020); Humairoh dan Triyanto (2019); Anjarsari dan Nuryati (2018); Sunarsih *et al.* (2019) menjelaskan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif

terhadap *tax avoidance*. Pengaruh profitabilitas yang memiliki arah negatif diartikan bahwa ketika ROA mengalami peningkatan maka nilai *tax avoidance* mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena ketika perusahaan memiliki laba yang tinggi maka perusahaan memiliki kemampuan untuk mengatur pendapatan serta melakukan perencanaan yang matang dalam pembayaran pajak.

Sedangkan menurut Marlinda *et al.* (2020); Wanda dan Halimatusadiah (2021); Artinasari dan Mildawati (2018) menjelaskan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut disebabkan karena profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba sudah baik dan juga dapat memanfaatkan asetnya secara efektif dan efisien sehingga perusahaan mampu membayar beban-beban perusahaan termasuk beban pajak. Jadi dapat disimpulkan dengan adanya profitabilitas yang tinggi maka perusahaan akan membayarkan beban pajaknya dibanding harus melakukan tindakan *tax avoidance*.

Selanjutnya yang dapat mempengaruhi terjadinya *tax avoidance* adalah *leverage*, menurut penelitian Antari dan Setiawan (2020); Mahdiana dan Amin (2020); Wardani dan Purwaningrum (2018); Pratiwi *et al.* (2021); Hermawan *et al.* (2021) menjelaskan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi nilai *leverage*, semakin tinggi ketergantungan perusahaan tersebut melakukan pinjaman atau utang. Perusahaan dengan penggunaan utang yang tinggi cenderung akan melakukan *tax avoidance* untuk membayar utang tersebut.

Adapun menurut penelitian Riskatari dan Jati (2020); Aulia dan Mahpudin (2020); Agustina *et al.* (2023); Ardianti (2019); Saputra *et al.* (2020) menjelaskan

bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Besar kecilnya suatu perusahaan biasa dikaitkan dengan besar kecilnya jumlah hutang yang dimiliki perusahaan tersebut. Semakin besar hutang perusahaan, maka akan mengurangi *tax avoidance* dan menyebabkan peningkatan pembayaran kewajiban bunga perusahaan. Sehingga akan mengurangi laba sebelum pajak. Jika laba sebelum pajak berkurang, maka kewajiban pembayaran pajak perusahaan akan berkurang.

Menurut Gultom (2021); Sari dan Kinasih (2021); Jamaludin (2020) menjelaskan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Hutang perusahaan yang semakin tinggi tidak berdampak pada praktik *tax avoidance*. Hal tersebut disebabkan karena hutang perusahaan yang semakin tinggi, membuat manajemen perusahaan akan lebih selektif dalam melaporkan keuangannya. Manajer melakukan hal itu supaya tidak memilih risiko lebih besar dalam kegiatan *tax avoidance* untuk meminimalkan beban pajak. Jika jumlah hutang tinggi nantinya akan mengakibatkan kerugian besar pada perusahaan.

Begitu juga dengan *capital intensity* yang dapat mempengaruhi terjadinya tindakan *tax avoidance*. Menurut penelitian Rahma *et al.* (2022); Humairoh dan Triyanto (2019); Anindyka *et al.* (2018); Sandra dan Anwar (2018); Madjid dan Akbar (2023) menjelaskan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Pengaruh *capital intensity* yang memiliki arah positif dapat diartikan bahwa ketika *capital intensity* mengalami peningkatan maka nilai *tax avoidance* akan mengalami peningkatan pula, begitupun sebaliknya. Perusahaan yang memiliki aset tetap tinggi akan memiliki beban penyusutan atau beban depresiasi tinggi. Hal ini yang akan menjadi pengurang laba sebelum pajak. Maka dengan

begitu perusahaan akan memanfaatkan aset tetap untuk meminimalkan beban pajak dengan cara menginvestasikan aset tetap pada perusahaan.

Menurut penelitian dari Simorangkir dan Rachmawati (2020); Ekaputra *et al.* (2020); Apridila *et al.* (2021); Saputra *et al.* (2020); Palalangan *et al.* (2022) menjelaskan bahwa *capital intensity* memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Jika *capital intensity ratio* yang dimiliki perusahaan semakin tinggi, maka *tax avoidance* akan mengalami penurunan. Hal tersebut terjadi karena perusahaan tidak mampu melakukan penyusutan dari aset tetap untuk mengurangi pembayaran pajak dan melakukan investasi aset tetap dengan menggunakan dana menganggur untuk mendapat keuntungan berupa biaya depresiasi yang digunakan sebagai pengurang pajaknya. Intensitas aset tetap yang dimiliki perusahaan dapat mempengaruhi jumlah beban pajak yang akan dibayarkan karena aset tetap yang merupakan subjek dari penyusutan. Hal ini memberi pengaruh yang rendah terhadap *tax avoidance*.

Adapun menurut Marlinda *et al.* (2020); Dewi dan Oktaviani (2021); Pratama dan Larasati (2021) menjelaskan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. *Capital intensity* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, artinya perusahaan cenderung untuk menginvestasikan kekayaan dalam bentuk aset tetap untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Perusahaan melakukan investasi aset tetap dengan melakukan penambahan gedung, tanah, mesin, peralatan dan lain-lain sebagai penunjang agar kegiatan operasional berjalan dengan baik. Dengan memiliki aset tetap yang tinggi maka perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan yang didapatnya, karena aset tetap yang tinggi dapat

mendorong peningkatan kapasitas produksi perusahaan. Namun aset tetap yang sudah melewati batas umur manfaat tidak akan dapat disusutkan, juga tidak menjadi pengurang laba sebelum pajak.

Berdasarkan fenomena yang telah terjadi dan berbagai hasil penelitian sebelumnya yang memiliki perbedaan pendapat, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini berfokus pada perusahaan *food and beverage* dengan sampel terbaru tahun 2017-2021. Untuk mengetahui faktor-faktor *tax avoidance* dan manfaat dari penelitian ini, maka perlu diberikan informasi, wawasan, dan pengetahuan khususnya dalam bidang perpajakan yang berkaitan dengan *tax avoidance* di Indonesia serta memberikan gambaran perusahaan mana yang dapat dipertimbangkan dalam keputusan untuk berinvestasi. Khususnya untuk perusahaan *food and beverage* tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Alasan peneliti menggunakan sampel perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di BEI karena terdapat banyak sampel dan dapat tercukupi perwakilan industri yang ada di BEI, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di BEI 2017-2021)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini dimaksudkan:

1. Untuk menguji dan menganalisis apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menguji dan menganalisis apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menguji dan menganalisis apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi beberapa manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian ini, diantaranya:

1. Akademisi dan Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian diharapkan dapat menggambarkan mengenai profitabilitas, *leverage*, dan *capital intensity* yang nantinya dapat memperkuat hasil penelitian terdahulu dan menambah literatur serta wawasan yang sudah ada.

2. Regulator

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan bagi para praktisi sekaligus memperoleh pengetahuan empiris akan efektivitas peraturan yang

telah dikeluarkan mengenai profitabilitas, *leverage*, dan *capital intensity* serta dapat menciptakan peraturan dan ketentuan guna mengawasi perusahaan dalam mencegah praktik yang tidak sehat.

3. Profesional

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan untuk menelaah lebih lanjut mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan *capital intensity* dalam menunjang aktivitas perusahaan yang baik, berkeadilan dan memiliki fungsi yang seharusnya guna memastikan kualitas informasi dalam laporan keuangan

1.5 Sistematika Tugas Akhir

Untuk memberikan informasi yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka penulisan menggunakan sistematika yang menunjuk kepada Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir yang dikeluarkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan pendahuluan yang diuraikan menjadi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika tugas akhir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori yang relevan dengan masalah yang diteliti yaitu teori pajak, *tax avoidance*, profitabilitas, *leverage*, *capital intensity*, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang desain penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, definisi operasional variabel dan skala pengukurannya, serta metode analisis data dan pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian, hasil analisis data, dan pembahasan hasil analisis.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan masalah, saran dan implikasi manajerial.

